

Digitalisasi Pemilu dan Disinformasi: Implikasinya terhadap Kualitas Demokrasi di Indonesia

Electoral Digitalization and Disinformation: Implications for the Quality of Democracy in Indonesia

Ananda Haidarrani, Rodiyah Rodiyah

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia
anandarani08@students.unnes.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the implications of electoral digitalization and disinformation on the quality of democracy in Indonesia, particularly in relation to access to information, voter behavior, and democratic legitimacy. This research is motivated by the rapid development of digital technology, which expands access to electoral information while simultaneously creating vulnerabilities to disinformation that may distort political perceptions and weaken public trust. This study employs a qualitative method using content analysis of scientific literature, policy documents, official election data, and disinformation reports from 2014 to 2024. The novelty of this study lies in its integrative analytical model linking electoral digitalization, disinformation patterns, and democratic legitimacy within a single conceptual framework. The results show that electoral digitalization enhances transparency, efficiency, and public participation as part of procedural democratic strengthening; however, disinformation distorts political information, influences voter behavior, increases social polarization, and reduces institutional trust. This condition affects the quality of substantive democracy, which depends not only on formal procedures but also on the integrity of the information ecosystem. Therefore, strengthening digital literacy, proportional disinformation regulation, and collaboration among election authorities, digital platforms, and civil society are essential to maintain democratic quality in the digital era.
Keywords: Access to Information; Democracy; Disinformation; Digital Literacy; Digital Elections

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi digitalisasi pemilu dan disinformasi terhadap kualitas demokrasi di Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan akses informasi, perilaku pemilih, dan legitimasi demokrasi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan teknologi digital yang memperluas akses informasi pemilu sekaligus menciptakan kerentanan terhadap penyebaran disinformasi yang berpotensi mendistorsi persepsi politik dan melemahkan kepercayaan publik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis isi terhadap literatur ilmiah, dokumen kebijakan, data resmi penyelenggara pemilu, dan laporan disinformasi selama periode 2014–2024. Kebaruan penelitian ini terletak pada model analisis integratif yang menghubungkan digitalisasi pemilu, pola disinformasi, dan legitimasi demokrasi dalam satu kerangka konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi pemilu meningkatkan transparansi, efisiensi, dan partisipasi publik sebagai bagian dari penguatan demokrasi prosedural, namun disinformasi menciptakan distorsi informasi yang memengaruhi perilaku pemilih, meningkatkan polarisasi sosial, dan menurunkan kepercayaan terhadap institusi demokrasi. Kondisi tersebut berdampak pada kualitas demokrasi substantif yang tidak hanya ditentukan oleh prosedur formal, tetapi juga oleh integritas ekosistem informasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan literasi digital, regulasi penanganan disinformasi yang proporsional, serta kolaborasi antara penyelenggara pemilu, platform digital, dan masyarakat sipil untuk menjaga kualitas demokrasi di era digital.

Kata kunci: Akses Informasi; Demokrasi; Disinformasi; Literasi Digital; Pemilu Digital

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital sejak akhir abad ke-20 telah mengubah secara fundamental lanskap komunikasi politik dan praktik demokrasi elektoral. Transformasi ini tidak sekadar bersifat teknis, melainkan menyentuh dimensi normatif demokrasi, khususnya terkait akses informasi, partisipasi publik, dan legitimasi penyelenggaraan pemilu. Dalam demokrasi deliberatif, kualitas demokrasi ditentukan oleh keterbukaan ruang diskursus publik yang memungkinkan warga negara memperoleh informasi yang memadai untuk membentuk preferensi politik secara rasional. Perbedaan antara demokrasi prosedural dan demokrasi substantif menegaskan bahwa keberhasilan pemilu tidak hanya diukur dari kelancaran tahapan administratif, tetapi juga dari sejauh mana proses tersebut menjamin keterinformasian pemilih dan kepercayaan publik terhadap hasilnya.¹

Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memperluas ruang deliberasi melalui akses informasi yang cepat, interaktif, dan lintas batas geografis. Di Indonesia, penetrasi internet yang telah menjangkau mayoritas penduduk dan dominasi penggunaan media sosial sebagai sumber informasi politik menunjukkan bahwa ruang digital kini menjadi arena utama komunikasi demokrasi. Digitalisasi pemilu melalui sistem daring seperti Sipol dan Sirekap memperkuat dimensi demokrasi prosedural dengan meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Dalam komunikasi politik digital, teknologi tidak lagi sekadar medium penyampaian pesan, tetapi menjadi struktur yang membentuk pola produksi, distribusi, dan konsumsi informasi politik. Kondisi ini memperluas peluang partisipasi publik sekaligus menggeser relasi antara penyelenggara pemilu, kandidat, dan pemilih menjadi lebih interaktif.²

Keterbukaan ruang digital juga menghadirkan paradoks demokrasi. Kemudahan produksi dan distribusi informasi membuka peluang masif bagi penyebaran disinformasi yang secara sengaja direayasa untuk menyesatkan publik yang berbeda secara konseptual dari misinformasi yang terjadi tanpa unsur kesengajaan.³ Disinformasi berfungsi sebagai instrumen manipulasi persepsi yang dapat merusak proses deliberasi publik, menggeser preferensi pemilih dari basis rasional ke emosional, serta melemahkan legitimasi institusi demokrasi. Dampaknya tidak hanya bersifat individual pada perilaku memilih, tetapi juga struktural terhadap kepercayaan publik, stabilitas sosial, dan kualitas demokrasi substantif.⁴

Urgensi persoalan ini terlihat dari meningkatnya intensitas hoaks politik pada pemilu-pemilu terakhir, yang menunjukkan bahwa ruang digital menjadi medan kontestasi narasi yang memengaruhi persepsi publik terhadap integritas penyelenggaraan pemilu. Polarisasi sosial, delegitimasi lembaga pemilu, serta kebingungan informasi di kalangan pemilih

¹ Baihaqi, Muhammad Rizal. *Demokrasi digital: Memahami dampak dan tantangan*. Penerbit Adab, 2020.

² Permatasari, Tiara, et al. *Sejarah Perkembangan Demokrasi Dan Pelembagaan Demokrasi*. Penerbit: Kramantara JS, 2025.

³ Yuhana Erni Pertiwi Azkiyah Rahmita Fauziah, Cakra Satria Bimantara, Kanaya Aulia Bahrenina, "Meningkatkan Kualitas Pemilu Serentak Tahun 2024 Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital," *Jurnal Kajian Konstitusi* 03, no. 01 (2023): 51–75, <https://doi.org/10.19184/jkk.v3i1.39022>.

⁴ Setyarahajoe, Ratna. *Politik Digital: Transformasi Komunikasi Politik di Era Media Sosial*. Jakad Media Publishing, 2025.

menjadi indikasi bahwa digitalisasi tanpa tata kelola informasi yang memadai dapat menggerus fondasi demokrasi. Dalam negara demokrasi konstitusional, legitimasi pemilu bergantung pada kepercayaan publik terhadap proses yang transparan dan berbasis informasi yang benar. Relasi antara akses informasi digital, disinformasi, dan legitimasi demokrasi perlu dikaji secara sistematis dalam satu kerangka analitis yang terpadu.⁵

Dari pemetaan tersebut dapat diidentifikasi dua gap utama. Pertama, gap empiris berupa keterbatasan studi yang mengkaji secara terpadu dampak akses informasi digital dan paparan disinformasi terhadap perilaku pemilih serta kepercayaan publik terhadap institusi pemilu.⁶ Kedua, gap konseptual berupa belum terbangunnya kerangka analitis yang mengintegrasikan demokrasi deliberatif, komunikasi politik digital, dan legitimasi demokrasi untuk menjelaskan dinamika pemilu di era digital.⁷ Kekosongan ini menunjukkan perlunya penelitian yang tidak hanya memetakan fenomena disinformasi, tetapi juga menempatkannya dalam konteks kualitas demokrasi elektoral secara menyeluruh.⁸

Dari kajian tersebut tampak beberapa celah riset yang relevan untuk ditutup. Pertama, meskipun banyak studi memetakan pola dan taktik disinformasi, sedikit yang mengukur secara empiris dampak paparan disinformasi terhadap perilaku pemilih di level lokal. Kedua, evaluasi terhadap efektivitas kombinasi intervensi, misalnya label platform dan kampanye, literasi dan penegakan regulasi, masih terserak dan belum diuji dalam kerangka komparatif. Ketiga, studi tentang peran dan dinamika penyebaran di platform perpesanan privat relatif terbatas karena tantangan akses data.⁹

Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada hubungan antara digitalisasi akses informasi pemilu, bentuk dan dinamika disinformasi, serta implikasinya terhadap legitimasi demokrasi di Indonesia. Pendekatan ini diarahkan untuk menjelaskan bagaimana teknologi digital sekaligus memperkuat demokrasi prosedural dan menghadirkan tantangan terhadap demokrasi substantif melalui distorsi informasi. Penelitian ini berupaya memberikan kontribusi teoretis dan analitis dalam memahami transformasi demokrasi elektoral di era digital, sekaligus menawarkan dasar konseptual bagi penguatan tata kelola informasi pemilu yang lebih demokratis dan berkelanjutan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh perkembangan teknologi digital terhadap kemudahan akses informasi dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia sebagai

⁵ Nisa, Khoirun. "Peran literasi di era digital dalam menghadapi hoaks dan disinformasi di media sosial." *Impressive: Journal of Education* 2.1 (2024): 1-11. <https://doi.org/10.61502/ijoe.v2i1.75>.

⁶ Rosyidah, Ambar Alimatur, et al. "Exploring Misinformation and Disinformation Towards 2024 Election: Patterns and Policy Recommendations." *Profetik: Jurnal Komunikasi* 17.2 (2024): 269-290. <https://doi.org/10.14421/pjk.v17i2.2973>.

⁷ Nurdin, Reskiyanti. "Trolls, Disinformasi, Dan Strategi Kampanye: Tantangan Demokrasi Digital Dalam Pemilu 2024." *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, v. 6, n. 1, 1-26, 2025: <https://journal.kpu.go.id/index.php/TKP/article/view/1350>.

⁸ Kustiawan, Winda, et al. "Peran Media Online dalam Mengatasi Hoaks & Misinformasi." *Mudabbir Journal Research and Education Studies* 4.2 (2024): 278-288. <https://doi.org/10.56832/mudabbir.v4i2.605>.

⁹ Ismail, Ismail, and Muhammad Yahya. "Tren Studi Global Terkait Media Sosial Dan Komunikasi Politik Dalam Pemilu: Analisis Bibliometrik." *Jurnal Ilmu Komunikasi UHO: Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi dan Informasi* 9.3 (2024): 499-514. <https://doi.org/10.52423/jikuho.v9i3.183>.

bagian dari penguatan transparansi dan partisipasi publik dalam proses demokrasi. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengkaji berbagai bentuk disinformasi yang muncul dalam pemilu era digital, termasuk pola, media penyebaran, serta karakteristik konten yang berpotensi menyesatkan pemilih. Penelitian ini diarahkan untuk menganalisis dampak disinformasi pemilu era digital terhadap perilaku dan sikap pemilih, khususnya dalam membentuk persepsi politik, tingkat partisipasi, serta kecenderungan polarisasi sosial. Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak disinformasi pemilu era digital terhadap kualitas demokrasi di Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan legitimasi hasil pemilu, kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu, serta stabilitas demokrasi.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan orientasi sosiologis dan komunikasi politik digital untuk menganalisis hubungan antara digitalisasi pemilu, dinamika disinformasi, serta implikasinya terhadap legitimasi demokrasi di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti membaca fenomena pemilu digital tidak hanya sebagai praktik administratif, tetapi juga sebagai konstruksi sosial-politik yang memengaruhi perilaku pemilih, tata kelola informasi, dan kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi. Penelitian memadukan perspektif governance study untuk menilai peran regulasi dan kelembagaan dalam mengelola arus informasi digital selama pemilu.¹⁰

Batasan temporal penelitian difokuskan pada periode 2014–2024 sebagai fase percepatan digitalisasi pemilu dan meningkatnya intensitas disinformasi politik di Indonesia. Periode ini mencakup tiga siklus pemilu nasional yang menunjukkan perkembangan signifikan dalam pemanfaatan teknologi informasi sekaligus eskalasi kontestasi narasi digital. Pembatasan ini bertujuan menjaga konsistensi analisis dan memungkinkan identifikasi tren longitudinal dalam pola penyebaran informasi dan respons kelembagaan.

Unit analisis penelitian terdiri atas tiga kategori utama: (1) dokumen kebijakan dan sistem informasi pemilu yang berkaitan dengan digitalisasi penyelenggaraan pemilu; (2) konten disinformasi dan laporan hoaks yang terdokumentasi dalam publikasi resmi maupun lembaga independen; serta (3) literatur akademik yang membahas komunikasi politik digital, demokrasi elektoral, dan legitimasi pemilu. Penggunaan unit analisis yang beragam memungkinkan triangulasi perspektif antara aspek regulatif, praktik komunikasi digital, dan refleksi teoretis.¹¹

¹⁰ Imanina, Kafilah. "Penggunaan Metode Kualitatif dengan Pendekatan Deskriptif Analitis dalam PAUD." *Jurnal AUDI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Anak Dan Media Informasi PAUD* 5.1 (2020): 45-48. <https://doi.org/10.33061/jai.v10i1.3728>.

¹¹ Astari, Arianti. *Dampak Penggunaan Media Sosial Terhadap Tatanan Politik Pemilu: Perspektif Pemilih Pemula Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu (Studi Kasus Daerah Pemilihan 4 Kecamatan Karangancana)*. Diss. S1-Hukum Tatanegara Islam UIN SSC, 2024.

Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan teknik purposive sampling terhadap literatur dan dokumen yang relevan. Kriteria pemilihan sumber meliputi: relevansi langsung dengan tema digitalisasi pemilu dan disinformasi, kredibilitas institusi penerbit, keterbaruan publikasi, serta kontribusi analitis terhadap pembahasan legitimasi demokrasi. Sumber data mencakup buku ilmiah, artikel jurnal bereputasi, laporan resmi lembaga negara seperti KPU, Bawaslu, dan Kominfo, data statistik lembaga terkait, serta laporan verifikasi hoaks dari organisasi independen. Dokumen digital seperti berita daring dan konten media sosial digunakan sebagai bahan kontekstual untuk memahami pola penyebaran informasi.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi kualitatif melalui tahapan coding terbuka, kategorisasi tematik, dan interpretasi kritis. Proses coding digunakan untuk mengidentifikasi pola digitalisasi informasi, bentuk disinformasi, serta indikator legitimasi demokrasi. Kategorisasi dilakukan untuk mengelompokkan temuan berdasarkan dimensi akses informasi, strategi penyebaran disinformasi, dan respons kelembagaan. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, konsistensi kategorisasi, dan pembacaan komparatif antardokumen. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menafsirkan secara sistematis bagaimana teknologi digital berkontribusi pada transparansi pemilu sekaligus menciptakan tantangan terhadap kualitas demokrasi substantif. Penelitian diarahkan untuk menjelaskan secara komprehensif hubungan antara akses informasi digital, praktik disinformasi, dan legitimasi pemilu dalam konteks demokrasi Indonesia. Metode ini memberikan dasar analitis untuk memahami dinamika pemilu digital sebagai fenomena sosial-politik yang memerlukan tata kelola informasi yang adaptif dan berorientasi pada penguatan demokrasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaruh Perkembangan Teknologi Digital terhadap Kemudahan Akses Informasi dalam Pelaksanaan Pemilu di Indonesia

Perkembangan teknologi digital telah merekonstruksi arsitektur komunikasi demokrasi elektoral di Indonesia dengan memperluas akses informasi sebagai prasyarat pembentukan pilihan politik yang rasional. Dalam teori partisipasi politik digital, akses terhadap informasi bukan sekadar persoalan teknis, melainkan faktor struktural yang menentukan kapasitas warga untuk terlibat dalam proses deliberasi publik. Digitalisasi pemilu menciptakan ruang interaksi yang lebih terbuka antara penyelenggara, peserta pemilu, dan pemilih, sehingga informasi politik dapat diakses secara real-time dan lintas batas geografis. Kondisi ini menggeser pola komunikasi dari model top-down menuju model partisipatif yang memberi peluang lebih besar bagi warga untuk memverifikasi informasi dan membangun preferensi politik secara mandiri.¹²

Tabel 1. Indikator Digital Terkait Akses Informasi Pemilu

Indikator	Nilai/Temuan
Akses internet nasional	72,78% penduduk mengakses internet
Jumlah pengguna internet	221,563,479 pengguna (penetrasi 79,5%)

¹² Rahmawati, Rezki Ayu, et al. "Penerapan Sistem Internet Voting Pada Pelaksanaan Pemilu di Indonesia." *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 9.04 (2024): 293-303. <https://doi.org/10.23969/jp.v9i04.20685>.

Platform utama anak muda untuk info politik	Instagram 66,2%; YouTube 40,8%; Facebook 38,1%; TikTok 33,8%; Twitter 30,2%
Inovasi penyelenggara pemilu	Aplikasi rekapitulasi suara resmi, distribusi luas (Play Store: 1jt+ download)
Laporan cek fakta/mitigasi disinformasi	Publikasi kolektif jurnalisme cek fakta terhadap disinformasi Pemilu 2024

Sumber: BPS 2024, SIREKAP KPU 2024

Tabel 1 menunjukkan bahwa digitalisasi pemilu berlangsung dalam ekosistem dengan penetrasi internet tinggi dan dominasi media sosial sebagai kanal informasi politik. Secara teoretik, kondisi ini memperkuat kapasitas partisipasi digital karena memperluas peluang warga untuk memperoleh informasi kandidat dan proses pemilu. Tingginya penetrasi tidak otomatis menjamin kualitas partisipasi. Akses yang luas meningkatkan volume informasi, tetapi kualitas pilihan politik tetap ditentukan oleh kemampuan pemilih melakukan evaluasi kritis. Akses digital berfungsi sebagai prasyarat demokrasi prosedural, tetapi kontribusinya terhadap demokrasi substantif bergantung pada kualitas literasi dan ekosistem informasi.¹³

Dominasi platform visual seperti Instagram dan TikTok memperlihatkan pergeseran budaya komunikasi politik menuju format cepat dan simbolik. Dalam komunikasi politik digital, format ini memperluas jangkauan informasi, namun sekaligus berpotensi menyederhanakan isu kompleks menjadi narasi emosional. Dampaknya bersifat ambivalen: di satu sisi meningkatkan keterlibatan generasi muda, di sisi lain berisiko menurunkan kedalaman deliberasi. Peningkatan akses digital perlu dibaca sebagai peluang sekaligus tantangan terhadap kualitas rasionalitas politik.¹⁴

Digitalisasi sistem informasi pemilu oleh penyelenggara memperkuat akuntabilitas melalui akses data real-time. Secara normatif, keterbukaan ini memperkecil ruang manipulasi informasi dan memperkuat legitimasi prosedural. Namun, legitimasi demokrasi tidak hanya ditentukan oleh transparansi administratif, melainkan oleh persepsi publik bahwa informasi yang tersedia dapat dipercaya dan dipahami. Di sinilah hubungan antara akses digital dan demokrasi substantif menjadi krusial: keterbukaan yang tidak diikuti kemampuan interpretasi publik dapat menghasilkan ilusi transparansi tanpa peningkatan kualitas keputusan politik.¹⁵

Ketimpangan akses digital berbasis wilayah menunjukkan bahwa manfaat digitalisasi belum terdistribusi secara merata. Wilayah dengan infrastruktur terbatas menghadapi hambatan dalam memperoleh informasi pemilu yang setara, sehingga menciptakan kesenjangan pengetahuan politik. Dalam demokrasi substantif, ketimpangan ini berimplikasi langsung pada kesetaraan hak politik karena kualitas pilihan sangat

¹³ Azizah, Siti, et al. "Pengembangan Masyarakat." *Pengembangan Masyarakat Berbasis Digital* 54 (2025).

¹⁴ Sujoko, Anang, and Muhtar Haboddin. *Media dan Dinamika Demokrasi*. Prenada Media, 2020.

¹⁵ Irawan, Enjang Pera, et al. *Komunikasi Politik: Teori, Strategi, dan Implementasi*. PT. Star Digital Publishing, Yogyakarta-Indonesia, 2025.

dipengaruhi oleh ketersediaan informasi. Digitalisasi yang tidak disertai pemerataan infrastruktur berpotensi memperlebar disparitas partisipasi politik antarwilayah.¹⁶

Integrasi data penetrasi internet dengan analisis teoretik memperlihatkan bahwa peningkatan akses digital memperluas peluang partisipasi, tetapi tidak secara otomatis meningkatkan kualitas demokrasi. Akses yang tinggi tanpa literasi digital membuka ruang bagi disinformasi yang dapat menggeser preferensi pemilih dari basis rasional ke emosional. Fenomena ini menegaskan bahwa kualitas demokrasi substantif bergantung pada keseimbangan antara keterbukaan informasi dan kapasitas kritis warga.¹⁷

Peran negara dan kolaborasi multiaktor menjadi kunci dalam mengelola ekosistem informasi digital. Regulasi, verifikasi fakta, dan edukasi literasi digital berfungsi sebagai mekanisme korektif agar akses informasi tidak berubah menjadi saluran manipulasi opini. Dalam kerangka demokrasi deliberatif, pengelolaan ini bertujuan menjaga ruang publik digital tetap memungkinkan pertukaran argumen yang rasional dan berbasis fakta.¹⁸

Digitalisasi pemilu memperluas akses informasi sebagai fondasi demokrasi prosedural, tetapi kontribusinya terhadap demokrasi substantif ditentukan oleh kualitas ekosistem informasi dan pemerataan akses. Hubungan antara akses digital, kualitas pilihan politik, dan legitimasi demokrasi bersifat interdependen: semakin merata dan kritis akses informasi, semakin besar peluang terbentuknya keputusan politik yang rasional dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

Peran negara menjadi sangat penting dalam membangun ekosistem digital yang sehat selama pemilu. Melalui regulasi dan kerja sama dengan platform digital, pemerintah berupaya menekan penyebaran konten bermuatan hoaks dan ujaran kebencian. Kementerian Komunikasi dan Informatika berperan aktif dalam pengawasan ruang digital selama masa pemilu. Upaya ini bertujuan untuk menjaga ruang informasi tetap kondusif bagi proses demokrasi. Kolaborasi antara penyelenggara pemilu, pemerintah, media, dan masyarakat sipil menjadi kunci keberhasilan pengelolaan informasi digital. Tidak ada satu aktor pun yang mampu mengendalikan ekosistem digital secara mandiri. Sinergi antarpihak diperlukan untuk memastikan informasi pemilu yang beredar bersifat akurat dan bertanggung jawab. Pendekatan kolaboratif ini mencerminkan tata kelola demokrasi yang inklusif.

Kemudahan akses informasi merupakan hak konstitusional warga negara dalam negara demokrasi. Teknologi digital memperkuat pemenuhan hak tersebut dengan menyediakan saluran informasi yang luas dan terbuka. Pemenuhan hak ini harus disertai dengan perlindungan terhadap data pribadi pemilih. Perlindungan data menjadi isu penting

¹⁶ Kusnanto, et al. *Transformasi Era Digitalisasi Masyarakat Kontemporer*. Uwais Inspirasi Indonesia, 2024.

¹⁷ Jayanthi, Ria, and Anggini Dinaseviani. "Kesenjangan digital dan solusi yang diterapkan di Indonesia selama pandemi COVID-19." *Jurnal Iptekkom (Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi)* 24.2 (2022): 187-200. <https://doi.org/10.17933/iptekkom.24.2.2022.187-200>.

¹⁸ Andriani, Astri Dwi, Susanti Ainul Fitri, and Khoiruddin Mughtar. "Model Komunikasi Literasi Digital Dalam Mengatasi Ujaran Kebencian Di Media Sosial." *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi* 13.2 (2024): 439-464. <https://doi.org/10.14710/interaksi.13.2.439-464>.

dalam pemanfaatan teknologi pemilu. Kemudahan akses informasi berkontribusi terhadap peningkatan rasionalitas pemilih. Pemilih yang memiliki informasi memadai cenderung membuat keputusan politik berdasarkan pertimbangan program dan rekam jejak. Hal ini berdampak positif terhadap kualitas hasil pemilu. Teknologi digital dapat menjadi instrumen penguatan demokrasi substantif.¹⁹

Manfaat teknologi digital tidak bersifat otomatis dan memerlukan pengelolaan yang cermat. Tanpa regulasi dan edukasi yang memadai, teknologi dapat dimanfaatkan untuk manipulasi opini publik. Kebijakan publik harus diarahkan pada pemanfaatan teknologi yang berkeadilan dan bertanggung jawab. Pendekatan ini penting untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan informasi dan perlindungan demokrasi. Perkembangan teknologi digital telah memberikan dampak signifikan terhadap kemudahan akses informasi dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia. Digitalisasi memperluas jangkauan informasi, meningkatkan transparansi, serta mendorong partisipasi publik dalam proses demokrasi. Tantangan berupa ketimpangan akses, disinformasi, dan literasi digital masih memerlukan perhatian serius. Dengan pengelolaan yang tepat, teknologi digital dapat menjadi pilar utama dalam memperkuat integritas dan kualitas pemilu di Indonesia.

3.2 Bentuk Disinformasi dalam Pemilu Era Digital terhadap Pemilih dan Demokrasi

Digitalisasi komunikasi politik dalam pemilu menciptakan ekosistem informasi yang sangat terbuka sekaligus rentan terhadap manipulasi. Penting untuk membedakan antara hoaks, misinformasi, dan disinformasi. Hoaks merujuk pada informasi palsu yang beredar luas tanpa selalu mempertimbangkan niat penyebarannya. Misinformasi adalah informasi yang keliru namun disebarkan tanpa unsur kesengajaan. Sebaliknya, disinformasi merupakan produksi dan distribusi informasi palsu yang dilakukan secara sadar untuk memengaruhi persepsi publik dan hasil politik. Dalam pemilu digital, disinformasi beroperasi sebagai instrumen strategis yang tidak hanya menyesatkan pemilih, tetapi juga berpotensi merusak legitimasi institusi demokrasi. Karena itu, analisis bentuk disinformasi perlu ditempatkan dalam kerangka struktural yang menghubungkan praktik komunikasi digital dengan dinamika kekuasaan dan regulasi.²⁰ Secara sistematis bentuk disinformasi dalam pemilu digital dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori utama: visual-manipulatif, tekstual-naratif, platform privat, dan disinformasi berbasis kecerdasan buatan.

Pertama, disinformasi visual-manipulatif. Bentuk ini mencakup manipulasi foto, video, dan materi audiovisual yang direkayasa untuk membangun realitas semu. Efektivitasnya terletak pada kecenderungan psikologis publik yang lebih mudah mempercayai bukti visual. Dalam pemilu, konten visual manipulatif digunakan untuk membentuk citra kandidat, menciptakan skandal fiktif, atau menanamkan kecurigaan terhadap penyelenggara. Risiko sistemiknya meningkat dengan kemunculan teknologi

¹⁹ Setyawan, Heri., et al. "Penguatan Literasi Digital Guna Menjaga Stabilitas Keamanan Menjelang Pemilu Tahun 2024 Dalam Rangka Ketahanan Nasional." *Kertas Karya Ilmiah Perseorangan, Jakarta (Id): Lemhanas* (2023).

²⁰ Lubis, Ira Aryanti Rasyi, Ahmad Taufiq Maulana Ramdan, and Detya Wiryany. "Politik digital: Manifestasi komunikasi di era digital." *Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi* 6.1 (2022): 193-206. <https://doi.org/10.51544/jlmk.v6i1.3064>.

deepfake yang memungkinkan pembuatan video sintesis dengan tingkat realisme tinggi. Deepfake mengaburkan batas antara fakta dan rekayasa sehingga dapat merusak kepercayaan publik terhadap seluruh ekosistem informasi, bukan hanya terhadap kandidat tertentu. Ancaman ini bersifat struktural karena berpotensi menciptakan krisis epistemik, situasi di mana publik kehilangan kemampuan membedakan kebenaran dari manipulasi yang secara langsung melemahkan demokrasi deliberatif.²¹

Kedua, disinformasi tekstual-naratif. Bentuk ini muncul melalui klaim palsu, distorsi data survei, tuduhan kecurangan, atau narasi delegitimasi yang disusun secara persuasif. Efek utamanya adalah pembentukan persepsi kolektif melalui repetisi dan framing emosional. Dalam praktik pemilu, narasi palsu sering diproduksi untuk menimbulkan ketidakpercayaan terhadap hasil pemungutan suara atau integritas penyelenggara. Ketika disebarkan secara terkoordinasi, narasi ini menciptakan “ilusi kebenaran” yang memperkuat polarisasi dan menurunkan rasionalitas deliberatif pemilih.

Ketiga, disinformasi di platform privat. Penyebaran melalui aplikasi perpesanan tertutup memungkinkan distribusi konten manipulatif dalam ruang komunikasi berbasis kepercayaan sosial. Karakter privat membuat pengawasan institusional menjadi terbatas, sementara legitimasi pesan sering bergantung pada hubungan personal pengirim dan penerima. Akibatnya, verifikasi informasi menjadi lebih lemah dan penyebaran berlangsung eksponensial. Bentuk ini menunjukkan bahwa disinformasi tidak hanya persoalan konten, tetapi juga struktur komunikasi yang memfasilitasi reproduksi informasi tanpa mekanisme koreksi publik.

Keempat, disinformasi berbasis kecerdasan buatan. Selain deepfake, penggunaan algoritma untuk memproduksi teks otomatis, bot, dan konten sintesis memungkinkan manipulasi skala besar dengan biaya rendah.²² Teknologi ini mempercepat produksi narasi politik yang tampak organik, sehingga sulit dibedakan dari komunikasi autentik. Dampaknya adalah fragmentasi ruang publik dan meningkatnya ketidakpastian informasi yang mengganggu proses pembentukan opini politik.

Bentuk-bentuk disinformasi tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan beroperasi dalam pola koordinasi aktor yang terstruktur. Fenomena cyber troops, buzzer, dan jaringan troll menunjukkan adanya organisasi komunikasi digital yang dirancang untuk memperkuat narasi tertentu melalui amplifikasi algoritmik. Dari perspektif ekonomi politik, disinformasi menjadi komoditas strategis dalam kontestasi kekuasaan: produksi konten manipulatif didorong oleh insentif politik dan ekonomi, termasuk monetisasi perhatian publik. Platform digital yang berorientasi pada engagement turut mempercepat sirkulasi konten provokatif, sehingga logika pasar informasi sering kali bertentangan dengan kualitas deliberasi demokratis.

²¹ Setyarahajoe, Ratna. *Politik Digital: Transformasi Komunikasi Politik di Era Media Sosial*. Jakad Media Publishing, 2025.

²² Kennorton Hutasoit, “Analisis Hoaks Pemilu 2019 Upaya Bawaslu Mencegah Hoaks,” *Jurnal Bawaslu DKI Jakarta*, 2019, 91–111, <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.24388.17283>.

Analisis normatif terhadap kerangka regulasi menunjukkan bahwa upaya penanggulangan disinformasi berada dalam ketegangan antara perlindungan kebebasan berekspresi dan kebutuhan menjaga integritas pemilu. Regulasi terkait informasi elektronik dan pengawasan kampanye digital berfungsi sebagai instrumen korektif, namun efektivitasnya bergantung pada penerapan yang proporsional dan transparan. Tanpa keseimbangan tersebut, regulasi berisiko menjadi alat pembatasan ekspresi yang justru melemahkan legitimasi demokrasi.

Disinformasi dalam pemilu era digital harus dipahami sebagai fenomena multidimensional yang mencakup teknologi, struktur komunikasi, dan ekonomi politik. Klasifikasi bentuk disinformasi, analisis pola koordinasi aktor, serta evaluasi regulatif menunjukkan bahwa ancaman terhadap demokrasi tidak hanya berasal dari konten palsu, tetapi dari sistem produksi dan distribusinya. Pendekatan ini menegaskan bahwa penguatan literasi digital, tata kelola platform, dan kerangka hukum yang adaptif merupakan prasyarat untuk menjaga kualitas demokrasi substantif di tengah percepatan digitalisasi pemilu..

Di Indonesia, platform perpesanan instan seperti WhatsApp dan Telegram menjadi salah satu saluran utama penyebaran disinformasi politik, terutama di kalangan masyarakat usia lanjut. Pesan berantai yang berisi informasi politik sering disebar dari satu grup ke grup lain tanpa proses verifikasi yang memadai. Karakter komunikasi yang bersifat personal dan tertutup membuat pesan-pesan tersebut lebih sulit dipantau oleh otoritas maupun lembaga pengawas. Pesan berantai umumnya disusun dalam bentuk narasi panjang, menggunakan bahasa formal, serta mengklaim berasal dari tokoh, lembaga, atau sumber terpercaya. Tidak jarang pesan tersebut memuat ajakan moral, sentimen keagamaan, atau isu nasionalisme yang dirancang untuk memicu emosi seperti rasa takut, kemarahan, atau kebencian.

Strategi ini membuat penerima pesan cenderung mempercayai informasi tersebut dan terdorong untuk meneruskannya kepada orang lain. Karena disebar dalam ruang komunikasi yang bersifat privat dan berbasis kepercayaan, disinformasi di grup WhatsApp lebih mudah diterima dibandingkan dengan informasi yang beredar di ruang publik terbuka. Kondisi ini menjadikan pesan berantai sebagai salah satu bentuk disinformasi paling efektif dan sulit dikendalikan dalam pemilu era digital. Penanganan disinformasi di platform perpesanan memerlukan pendekatan yang berbeda, termasuk peningkatan literasi digital dan kesadaran kritis masyarakat.

3.3 Dampak Disinformasi dalam Pemilu Era Digital terhadap Pemilih

Dampak disinformasi terhadap pemilih dalam pemilu era digital perlu dipahami melalui kerangka perilaku pemilih (*voter behavior theory*) yang menekankan bahwa keputusan politik tidak hanya dibentuk oleh preferensi rasional, tetapi juga oleh faktor psikologis, persepsi sosial, dan paparan informasi. Disinformasi berperan sebagai variabel intervening yang memengaruhi bagaimana individu memproses informasi politik, membentuk sikap, dan menentukan tindakan elektoral. Analisis kausal menunjukkan bahwa paparan berulang terhadap informasi manipulatif dapat mengubah persepsi realitas politik,

yang pada gilirannya memengaruhi orientasi partisipasi. Temuan berbagai riset komunikasi politik menunjukkan bahwa lingkungan informasi yang terdistorsi berkorelasi dengan meningkatnya ketidakpastian kognitif dan menurunnya kepercayaan institusional, faktor yang secara langsung berkontribusi terhadap perubahan perilaku pemilih.

Pertama, dampak psikologis: kebingungan kognitif dan distorsi persepsi. Disinformasi menciptakan kondisi overload informasi yang membuat pemilih mengalami kesulitan memilah fakta dari manipulasi. Dalam psikologi politik, paparan berulang terhadap narasi palsu menghasilkan efek ilusi kebenaran (*illusory truth effect*), yaitu kecenderungan mempercayai informasi yang sering diulang meskipun tidak akurat. Dampak kausalnya terlihat pada meningkatnya kerentanan terhadap teori konspirasi dan persepsi delegitimasi proses pemilu. Data literatur empiris mengenai literasi digital di Indonesia menunjukkan bahwa kelompok dengan kemampuan verifikasi informasi yang rendah lebih mudah mengalami kebingungan kognitif, yang kemudian memengaruhi evaluasi mereka terhadap kandidat dan penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu. Disinformasi tidak sekadar menambah kesalahan informasi, tetapi menggeser kerangka penilaian psikologis pemilih terhadap legitimasi proses demokrasi.²³

Kedua, dampak terhadap perilaku politik dan partisipasi elektoral. Dari sudut pandang teori perilaku pemilih, kepercayaan terhadap sistem merupakan determinan penting partisipasi. Paparan disinformasi yang menarasikan kecurangan atau manipulasi sistemik memicu rasa tidak berdaya politik (*political inefficacy*). Hubungan kausalnya dapat dijelaskan sebagai berikut: disinformasi, penurunan kepercayaan institusional, meningkatnya sikap apatis, penurunan niat berpartisipasi. Studi-studi mengenai perilaku pemilih digital menunjukkan bahwa individu yang percaya pada narasi delegitimasi lebih cenderung menarik diri dari aktivitas elektoral formal. Fenomena ini relevan dengan temuan laporan literasi dan perilaku internet oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia yang menyoroti bagaimana konsumsi informasi digital memengaruhi orientasi partisipasi politik. Secara kausal, bukan sekadar korelatif, disinformasi bekerja melalui mekanisme pembentukan persepsi ketidakadilan yang menurunkan motivasi keterlibatan elektoral.²⁴

Ketiga, dampak sosial-perilaku: polarisasi dan radikalisasi sikap politik. Disinformasi yang memanfaatkan isu identitas dan sentimen emosional memperkuat segmentasi sosial dan menghasilkan polarisasi afektif, yaitu kecenderungan menilai kelompok politik lain secara ekstrem negatif. Dalam perilaku kolektif, polarisasi mempersempit ruang deliberasi rasional dan meningkatkan konflik simbolik di ruang publik maupun privat. Laporan pemantauan hoaks oleh Masyarakat Anti Fitnah Indonesia menunjukkan bahwa konten disinformasi bertema identitas memiliki tingkat penyebaran dan keterlibatan emosional

²³ Andriani, Astri Dwi, Susanti Ainul Fitri, and Khoiruddin Muchtar. "Model Komunikasi Literasi Digital Dalam Mengatasi Ujaran Kebencian Di Media Sosial." *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi* 13.2 (2024): 439-464. <https://doi.org/10.14710/interaksi.13.2.439-464>.

²⁴ Ismail, Ismail, and Muhammad Yahya. "Tren Studi Global Terkait Media Sosial Dan Komunikasi Politik Dalam Pemilu: Analisis Bibliometrik." *Jurnal Ilmu Komunikasi UHO: Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi dan Informasi* 9.3 (2024): 499-514. <https://doi.org/10.52423/jikuho.v9i3.183>.

yang lebih tinggi dibandingkan dengan informasi faktual. Secara kausal, paparan narasi polarisatif, penguatan identitas kelompok, peningkatan antagonisme sosial, menurunnya kualitas diskursus demokratis. Dampaknya tidak hanya terlihat pada preferensi politik, tetapi juga pada relasi sosial sehari-hari yang menjadi lebih tegang dan tidak toleran.²⁵

Dampak disinformasi terhadap pemilih bersifat multidimensi dan saling berkaitan: gangguan psikologis memengaruhi persepsi, persepsi memengaruhi perilaku politik, dan perilaku kolektif membentuk dinamika sosial demokrasi. Analisis kausal ini menegaskan bahwa disinformasi bukan sekadar fenomena komunikasi, melainkan faktor struktural yang dapat mengubah pola partisipasi elektoral dan kualitas deliberasi publik. Penguatan literasi digital, transparansi institusional, dan strategi koreksi informasi menjadi elemen penting untuk menjaga rasionalitas perilaku pemilih dalam ekosistem pemilu digital.

3.4 Dampak Disinformasi dalam Pemilu Era Digital terhadap Demokrasi

Pertama, merusak kualitas demokrasi. Demokrasi yang berkualitas bertumpu pada keberadaan pemilih yang berpikir rasional dan memiliki akses terhadap informasi yang benar. Namun, disinformasi mengganggu fondasi ini dengan menyebarkan kepalusuan yang sering kali dianggap sebagai fakta. Pilihan politik yang dibuat tidak lagi mencerminkan aspirasi rakyat secara autentik. Proses demokrasi pun kehilangan makna karena preferensi pemilih lebih dipengaruhi oleh persepsi keliru dibandingkan dengan penilaian terhadap program, visi, dan rekam jejak para kandidat.

Kedua, mengancam integritas pemilu. Apabila disinformasi yang menargetkan lembaga penyelenggara pemilu tidak segera diatasi, maka kepercayaan publik terhadap institusi seperti KPU dan Bawaslu bisa tergerus. Masyarakat mungkin meragukan hasil pemilu, bahkan menuding adanya kecurangan tanpa bukti yang sah. Situasi serupa pernah terjadi pada Pemilu 2019, ketika pihak yang kalah menolak mengakui hasil pemilu dan menggerakkan massa dengan tuduhan adanya kecurangan yang terstruktur.²⁶ Walaupun tuduhan tersebut tidak terbukti secara hukum, dampaknya terhadap legitimasi pemilu sangat signifikan.

Ketiga, mendorong reaksi represif negara. Ancaman disinformasi terkadang mendorong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang bersifat represif, seperti memutus akses internet, memblokir *platform* tertentu, atau memberlakukan regulasi ketat terhadap kebebasan berpendapat. Kebijakan semacam ini dapat menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi, upaya tersebut dibutuhkan untuk menjaga agar ruang digital tidak digunakan sebagai sarana penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Namun di sisi lain, pembatasan yang berlebihan berpotensi melanggar hak-hak sipil masyarakat serta menggerus nilai-nilai dasar kebebasan berekspresi dalam sistem demokrasi.

Disinformasi dalam pemilu era digital tidak hanya merupakan persoalan komunikasi politik, tetapi juga menyentuh inti kualitas demokrasi itu sendiri, baik pada dimensi

²⁵ Sandy Anugrah Tangkas, Indiana Ngenget, and Musthofa, "Gerakan Politik GNPF-Ulama Dalam Pemilihan Umum Presiden 2019," *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 1 (2021): 115–31, <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i1.113>.

²⁶ Ibid.

prosedural maupun substantif. Demokrasi prosedural menekankan pelaksanaan pemilu yang bebas, jujur, dan adil sebagai mekanisme formal perwujudan kedaulatan rakyat. Pemilu dianggap sah apabila memenuhi standar administratif dan hukum. Namun demokrasi substantif menuntut lebih dari sekadar kepatuhan prosedural; ia mensyaratkan terbentuknya pilihan politik yang rasional, berbasis informasi yang benar, serta partisipasi warga yang bermakna. Disinformasi mengganggu kedua dimensi tersebut. Secara prosedural, penyebaran narasi manipulatif dapat menciptakan delegitimasi terhadap proses pemilu. Secara substantif, disinformasi merusak kualitas pembentukan preferensi politik karena pemilih mengambil keputusan berdasarkan persepsi keliru, bukan pertimbangan faktual.

Dalam legitimasi elektoral, disinformasi berfungsi sebagai variabel yang menggerus kepercayaan publik terhadap hasil pemilu dan lembaga penyelenggara. Legitimasi demokrasi tidak hanya ditentukan oleh kemenangan formal kandidat, tetapi oleh penerimaan sosial terhadap proses dan hasilnya. Ketika narasi kecurangan, manipulasi, atau konspirasi disebarkan secara sistematis tanpa dasar empiris, publik dapat mengalami erosi kepercayaan institusional. Dampaknya bukan sekadar polemik politik, tetapi potensi delegitimasi struktural yang melemahkan stabilitas demokrasi. Fenomena ini terlihat dalam dinamika pemilu nasional ketika kontestasi politik diikuti oleh arus informasi yang mempolarisasi, sehingga sebagian masyarakat mempertanyakan validitas proses tanpa landasan bukti yang memadai.

Secara normatif-konstitusional, persoalan disinformasi dalam pemilu tidak hanya dipahami sebagai fenomena komunikasi digital, tetapi juga sebagai isu yang berkaitan langsung dengan perlindungan hak konstitusional warga negara dan integritas demokrasi. Konstitusi Indonesia menegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2) bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Prinsip ini mensyaratkan bahwa kehendak rakyat harus dibentuk melalui proses informasi yang jujur dan tidak dimanipulasi. Disinformasi yang secara sistematis menyesatkan pemilih berpotensi mereduksi kualitas kedaulatan rakyat karena pilihan politik tidak lagi didasarkan pada fakta yang benar.

Penanggulangan disinformasi tidak dapat dilakukan melalui pendekatan represif yang berlebihan. Negara memiliki kewajiban menjaga ruang digital tetap sehat tanpa mengorbankan kebebasan berpendapat sebagai pilar demokrasi. Regulasi terhadap konten menyesatkan harus memenuhi prinsip proporsionalitas, akuntabilitas, dan transparansi agar tidak berubah menjadi instrumen pembatasan kritik politik. Ketegangan antara perlindungan demokrasi dan kebebasan sipil inilah yang menjadi tantangan utama tata kelola pemilu digital. Pendekatan yang terlalu longgar berisiko membiarkan manipulasi informasi berkembang, sementara pendekatan yang terlalu ketat dapat menggerus ruang partisipasi demokratis.

Hak warga negara untuk memperoleh informasi juga dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F, yang menyatakan setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan

lingkungan sosialnya. Norma ini mengandung implikasi bahwa negara memiliki kewajiban positif untuk memastikan ekosistem informasi yang sehat selama pemilu. Disinformasi yang dibiarkan tanpa pengendalian dapat dipandang sebagai gangguan terhadap pemenuhan hak konstitusional tersebut.

Pada saat yang sama, kebebasan berekspresi dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28E, sehingga penanggulangan disinformasi harus dilakukan secara proporsional dan tidak berubah menjadi pembatasan berlebihan terhadap kritik politik. Prinsip pembatasan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28J menegaskan bahwa pembatasan hanya dapat dilakukan demi penghormatan terhadap hak orang lain serta kepentingan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis.

Dua pemilihan presiden terakhir, yakni pada tahun 2014 dan 2019, menjadi bukti nyata pesatnya perkembangan disinformasi. Berbagai konten seperti fitnah terhadap kandidat tertentu, tuduhan berpihak pada asing atau anti-agama, hingga kabar palsu mengenai hasil pemilu beredar luas di media sosial dan aplikasi pesan seperti WhatsApp. Menurut data dari MAFINDO, lonjakan hoaks politik terjadi sekitar tiga bulan menjelang hari pemilihan, dengan rata-rata lebih dari 30 hoaks setiap minggunya.²⁷ Salah satu yang paling viral adalah isu 7 kontainer berisi surat suara yang telah tercablos, yang kemudian terbukti tidak benar. Dalam Pemilu 2024, pola penyebaran disinformasi menjadi lebih kompleks dan meluas melalui *platform* seperti TikTok, Instagram Reels, dan video pendek lainnya. Para pembuat konten politik gencar memproduksi video opini yang belum tentu berbasis fakta, kerap dibalut musik dramatis dan visual yang menyesatkan demi menggugah emosi penonton. Sasaran disinformasi kini juga bergeser ke pemilih pemula dan generasi muda yang aktif secara digital. Narasi seperti kandidat boneka, pengendali politik di balik layar, dan konspirasi elit menjadi tema populer, meskipun sebagian besar tidak memiliki dasar yang kuat.

Langkah paling mendasar untuk mengatasi disinformasi adalah dengan memperkuat kapasitas masyarakat dalam menyaring dan memahami informasi. Penguatan literasi digital harus menjadi prioritas nasional, terutama menjelang pelaksanaan pemilu. Kegiatan edukasi melalui sekolah, perguruan tinggi, komunitas, hingga tempat ibadah perlu diperluas. Masyarakat perlu dibekali kemampuan untuk mengenali informasi palsu, mengecek kebenaran sumber, serta berpikir kritis terhadap berbagai narasi yang beredar. Meski Kementerian Kominfo, KPU, dan Bawaslu telah menjalankan sejumlah inisiatif, cakupan dan intensitasnya masih perlu ditingkatkan. Kolaborasi dengan perusahaan teknologi seperti Meta (Facebook dan Instagram), Google (YouTube), TikTok, dan X juga menjadi kunci penting dalam memerangi konten disinformasi selama periode pemilu. Algoritma *platform-platform* ini harus diarahkan untuk menampilkan informasi dari sumber yang sah dan kredibel. Beberapa *platform* telah menyediakan fitur khusus pemilu, seperti label informasi terverifikasi dan tautan ke situs resmi KPU, namun tantangan tetap besar karena tingginya

²⁷ Riza Dwi Maqruf, "Bahaya Hoaks Dan Urgensi Literasi Media: Studi Pada Mafindo Solo Raya," *Academic Journal of Da'wa and Communication* 1, no. 1 (2020): 121–50, <https://doi.org/10.22515/ajdc.v1i1.3273>.

volume dan kecepatan penyebaran konten. Meski regulasi seperti UU ITE telah mengatur penyebaran hoaks dan ujaran kebencian, penerapannya harus dilakukan secara adil dan bertanggung jawab. Penindakan terhadap pelaku penyebaran disinformasi harus dilakukan secara konsisten, transparan, serta tidak digunakan untuk membungkam pihak oposisi. Bawaslu perlu lebih proaktif dalam mengawasi konten kampanye digital dan menindak pelanggaran yang berkaitan dengan penyebaran informasi menyesatkan.

4. PENUTUP

Penelitian ini menegaskan bahwa digitalisasi pemilu di Indonesia menghadirkan hubungan yang tidak linier antara perluasan akses informasi dan kualitas demokrasi, karena keterbukaan digital yang meningkatkan transparansi dan partisipasi publik sekaligus menciptakan kerentanan terhadap disinformasi yang secara konseptual dibedakan dari hoaks sebagai konten palsu spesifik dan misinformasi sebagai kekeliruan tanpa niat manipulatif. Analisis menunjukkan bahwa paparan disinformasi bekerja sebagai mekanisme distorsi persepsi yang memengaruhi perilaku politik pemilih, memperkuat polarisasi sosial, dan berimplikasi pada legitimasi demokrasi substantif, sehingga kualitas pemilu tidak hanya ditentukan oleh prosedur formal, tetapi juga oleh integritas ekosistem informasi. Kebaruan dan kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada integrasi analisis antara akses informasi digital, pola disinformasi pemilu, dan legitimasi demokrasi dalam satu kerangka yang menjelaskan hubungan kausal antara persepsi politik dan stabilitas institusional. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian merekomendasikan langkah operasional berupa institusionalisasi literasi digital berbasis kepemiluan, pemerataan infrastruktur informasi, regulasi penanganan disinformasi yang proporsional dan akuntabel, serta kolaborasi permanen antara penyelenggara pemilu, platform digital, media, dan masyarakat sipil agar teknologi digital berfungsi sebagai instrumen penguatan demokrasi, bukan sebagai sumber distorsi kedaulatan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, Astri Dwi, Susanti Ainul Fitri, and Khoiruddin Muchtar. "Model Komunikasi Literasi Digital Dalam Mengatasi Ujaran Kebencian Di Media Sosial." *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi* 13, no. 2 (2024): 439–464. <https://doi.org/10.14710/interaksi.13.2.439-464>.
- Astari, Arianti. *Dampak Penggunaan Media Sosial Terhadap Tatanan Politik Pemilu: Perspektif Pemilih Pemula Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu (Studi Kasus Daerah Pemilihan 4 Kecamatan Karangkencana)*. Diss., S1-Hukum Tatanegara Islam, UIN SSC, 2024.
- Azizah, Siti, et al. "Pengembangan Masyarakat." *Pengembangan Masyarakat Berbasis Digital* 54 (2025).
- Baihaqi, Muhammad Rizal. *Demokrasi Digital: Memahami Dampak dan Tantangan*. Yogyakarta: Penerbit Adab, 2020.
- Hutasoit, Kennorton. "Analisis Hoaks Pemilu 2019: Upaya Bawaslu Mencegah Hoaks." *Jurnal Bawaslu DKI Jakarta*, 2019, 91–111. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.24388.17283>.

- Imanina, Kafilah. "Penggunaan Metode Kualitatif dengan Pendekatan Deskriptif Analitis dalam PAUD." *Jurnal AUDI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Anak Dan Media Informasi PAUD* 5, no. 1 (2020): 45–48. <https://doi.org/10.33061/jai.v10i1.3728>.
- Irawan, Enjang Pera, et al. *Komunikasi Politik: Teori, Strategi, dan Implementasi*. Yogyakarta: PT. Star Digital Publishing, 2025.
- Ismail, Ismail, and Muhammad Yahya. "Tren Studi Global Terkait Media Sosial Dan Komunikasi Politik Dalam Pemilu: Analisis Bibliometrik." *Jurnal Ilmu Komunikasi UHO: Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi dan Informasi* 9, no. 3 (2024): 499–514. <https://doi.org/10.52423/jikuho.v9i3.183>.
- Jayanthi, Ria, and Anggini Dinaseviani. "Kesenjangan Digital dan Solusi yang Diterapkan di Indonesia Selama Pandemi COVID-19." *Jurnal Iptekkom (Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi)* 24, no. 2 (2022): 187–200. <https://doi.org/10.17933/iptekkom.24.2.2022.187-200>.
- Kusnanto, et al. *Transformasi Era Digitalisasi Masyarakat Kontemporer*. Jakarta: Uwais Inspirasi Indonesia, 2024.
- Kustiawan, Winda, et al. "Peran Media Online dalam Mengatasi Hoaks & Misinformasi." *Mudabbir Journal Research and Education Studies* 4, no. 2 (2024): 278–288. <https://doi.org/10.56832/mudabbir.v4i2.605>.
- Lubis, Ira Aryanti Rasyi, Ahmad Taufiq Maulana Ramdan, and Detya Wiryany. "Politik Digital: Manifestasi Komunikasi di Era Digital." *Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi* 6, no. 1 (2022): 193–206. <https://doi.org/10.51544/jlml.v6i1.3064>.
- Maqruf, Riza Dwi. "Bahaya Hoaks dan Urgensi Literasi Media: Studi Pada Mafindo Solo Raya." *Academic Journal of Da'wa and Communication* 1, no. 1 (2020): 121–150. <https://doi.org/10.22515/ajdc.v1i1.3273>.
- Nisa, Khoirun. "Peran Literasi di Era Digital dalam Menghadapi Hoaks dan Disinformasi di Media Sosial." *Impressive: Journal of Education* 2, no. 1 (2024): 1–11. <https://doi.org/10.61502/ijoe.v2i1.75>.
- Nurdin, Reskiyanti. "Trolls, Disinformasi, dan Strategi Kampanye: Tantangan Demokrasi Digital Dalam Pemilu 2024." *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 6, no. 1 (2025): 1–26. <https://journal.kpu.go.id/index.php/TKP/article/view/1350>.
- Permatasari, Tiara, et al. *Sejarah Perkembangan Demokrasi dan Pelembagaan Demokrasi*. Jakarta: Kramantara JS, 2025.
- Rahmawati, Rezki Ayu, et al. "Penerapan Sistem Internet Voting Pada Pelaksanaan Pemilu di Indonesia." *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 9, no. 4 (2024): 293–303. <https://doi.org/10.23969/jp.v9i04.20685>.
- Rahmita, Yuhana Erni Pertiwi Azkiyah, Cakra Satria Bimantara, and Kanaya Aulia Bahrenina. "Meningkatkan Kualitas Pemilu Serentak Tahun 2024 Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital." *Jurnal Kajian Konstitusi* 3, no. 1 (2023): 51–75. <https://doi.org/10.19184/jkk.v3i1.39022>.
- Rosyidah, Ambar Alimatur, et al. "Exploring Misinformation and Disinformation Towards 2024 Election: Patterns and Policy Recommendations." *Profetik: Jurnal Komunikasi* 17, no. 2 (2024): 269–290. <https://doi.org/10.14421/pjk.v17i2.2973>.
- Setyarahajoe, Ratna. *Politik Digital: Transformasi Komunikasi Politik di Era Media Sosial*. Jakarta: Jakad Media Publishing, 2025.

- Setyawan, Heri, et al. "Penguatan Literasi Digital Guna Menjaga Stabilitas Keamanan Menjelang Pemilu Tahun 2024 Dalam Rangka Ketahanan Nasional." *Kertas Karya Ilmiah Perseorangan*, Jakarta: Lemhanas, 2023.
- Sujoko, Anang, and Muhtar Haboddin. *Media dan Dinamika Demokrasi*. Jakarta: Prenada Media, 2020.
- Tangkas, Sandy Anugrah, Indiana Ngenget, and Musthofa. "Gerakan Politik GNPF-Ulama Dalam Pemilihan Umum Presiden 2019." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 1 (2021): 115–131. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i1.113>.
- Tri Sutarsih, Karmila Maharani. *Statistik Telekomunikasi Indonesia 2022*. Edited by Rifa Rufiadi. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2023. <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/08/31/131385d0253c6aae7c7a59fa/statistik-telekomunikasi-indonesia-2022.html>.